

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, Penyitaan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sahetapy, J. E. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Bawole, Herlyanty. "Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Et Societatis* 9, no. 3 (2021): 20.
- Harahap, Az-Zahrotu Zaahin, et al. "Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus: Putusan 3095K/PID.SUS/2018)." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 12 (Desember 2024): 305. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw>.
- Mirzaqon, and Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa* 8, no. 1 (2017): 187.

Prabowo, Sukma, Siswantari Pratiwi, dan Mardani Mardani. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang: Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 356–369.

Putri, Elfirda Ade, Gede Aditya Pratama, dan Beby Suryani Fithri. “Keamanan Nasional dalam Menghadapi Perubahan Cyber Warfare.” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (15 Desember 2023): 201–208. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9534>.

Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

Saputro, Heri Joko, dan Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (23 Agustus 2021): 287. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

Sari, Meli Indah, dan Hafrida. “Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (6 Februari 2020): 41.

Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. “Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (10 November 2021): 1561. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>.

Sujarwo, Herman. “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Syariat* 6, no. 2 (2020): 234.

Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan

Aini, Qurratul. “Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Travel Umrah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. <https://s.docworkspace.com/d/AAD4EOqLkdsz4uTOhOimFA>.

Gelgel, I. P. “Transformasi dan Revitalisasi Kearifan Local dalam Haluan Negara di Bidang Hukum: Kajian Penyusunan Haluan Negara yang Ideal untuk Indonesia yang Luas dan Beragam.” Universitas Mahasaraswati, n.d.

Jasmine, Kartika. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara: Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.” Skripsi,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
[https://repository.uinsaizu.ac.id/7993/2/KARTIKA%20JASMINE_PERLI
NDUNGAN%20HUKUM%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA
%20TERHADAP%20PERAMPASAN%20HARTA%20MILIK%20NAS
ABAH.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/7993/2/KARTIKA%20JASMINE_PERLI%20NDUNGAN%20HUKUM%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA%20TERHADAP%20PERAMPASAN%20HARTA%20MILIK%20NASABAH.pdf).

Mawarni, Iga Ayu. “Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang Dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata: Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52517/1/IGA%
20AYU%20MAWARNI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52517/1/IGA%20AYU%20MAWARNI-FSH.pdf).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Pengadilan Negeri Depok. Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Nomor 195/PID/2018/PT.BDG.